



BUPATI MUARA ENIM

**PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 27 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN LUBUK ENAU
KECAMATAN LEMBAK KABUPATEN MUARA ENIM**

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan perkembangan dan kemajuan Desa Lembak Kecamatan Lembak, serta dengan memperhatikan pertambahan penduduk, luas wilayah, aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan penataan lingkungan Desa, maka perlu membentuk Desa Persiapan yang merupakan hasil pemekaran Desa tersebut diatas ;
- b. bahwa berdasarkan Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor : 20 Tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008 tentang Pemekaran Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Lubuk Enau Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 13) ;

5. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN LUBUK ENAU KECAMATAN LEMBAK KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Muara Enim ;
2. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim yang wilayah kerjanya meliputi beberapa Desa ;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten ;
4. Desa Persiapan adalah Desa baru di dalam wilayah Desa Induk sebagai hasil dari pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri ;
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
7. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Pasal 29

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Lubuk Enau Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim.

Pasal 3

Desa Persiapan Lubuk Enau berasal dari sebagian Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim.

Pasal 4

Desa Persiapan Lubuk Enau sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tersebut diatas dengan luas wilayah, batas Desa, jumlah Penduduk dan jumlah Kepala Keluarga sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Memerintahkan kepada Camat Lembak untuk melakukan pembinaan terhadap Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tersebut.

Jalan Jendral A. Yani No. 16 Muara Enim Kode Pos 31311 Sumatera Selatan
Telpon 421001-421140-421129 Fax (0734) 421862-421080-421019

Pasal 6

Kepada Camat Lubuk Enau guna melaksanakan : ✓

1. Pengisian dan Penetapan Perangkat Desa dalam Desa Persiapan dimaksud ;
2. Membuat Peta Wilayah dan memasang Patok Batas Wilayah Desa Persiapan dimaksud ;
3. Menyusun daftar penduduk dan nama-nama Dusun dalam Desa Persiapan dimaksud ;
4. Pengadaan Tanah Kas Desa pada Desa Persiapan dimaksud.

Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat Pembentukan Desa Persiapan Lubuk Enau Kecamatan Lembak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

B A B III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 19 Agustus 2008

BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 19 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

ABDUL WAHAB MAHARIS

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 27 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2008

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN LUBUK ENAU KECAMATAN LEMBAK KABUPATEN MUARA ENIM

NO	KECAMATAN	DESA INDUK	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH	DESA PERSIAPAN	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH	BATAS WILAYAH
			JIWA	KK			JIWA	KK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	LEmbak	LEmbak	4.149	1.149	8.100 Ha	LUBUK ENAU	1.250	265	2.000 Ha	1. Timur berbatas dengan Desa Kemang dan Desa Gaung Asam 2. Barat berbatas dengan Desa Lembak 3. Utara berbatas dengan Kecamatan Gelumbang dan Kecamatan Kelekar. 4. Selatan berbatas dengan Desa Lembak

BUPATI MUARA ENIM,

KALAMUDIN DJINAP

Jalan Jendral A. Yani No. 16 Muara Enim Kode Pos 31311 Sumatera Selatan
Telpon 421001-421140-421129 Fax (0734) 421862-421080-421019